

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 931 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 116 TAHUN 2011
TENTANG PENGANGKATAN TIM **PENGUJI AKHIR DISERTASI**
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 116 Tahun 2011, telah ditetapkan Tim Penguji Akhir Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S-3),
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Bapak Suparno, Ph.D, tanggal 3 Desember 2013 tentang permohonan koreksi nama, dipandang perlu diadakan pembedaan nama dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 4. Keputusan Mendikbud Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 001 Tahun 2013, tentang Satuan Tarif Univeristas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah/memperbaiki Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Tim Penguji Akhir Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S-3) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Desember 2013



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. *rc*
NIP. 19580415 198502 1 001

- Tembusan Yth.:
- 1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 2. Wakil Rektor II UNY;
 - 3. Asdir I, II PPs UNY;
 - 4. Kasubag TU PPs UNY.
 - 5. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur
Program Pascasarjana UNY
Nomor : 931 Tahun 2013
Tanggal : 3 Desember 2013

PERUBAHAN/PERBAIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 116 TAHUN 2011
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI AKHIR DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TERTULIS

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI	HONORARIUM (Rp.)
1.	Abdurrahman Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Penguji	400.000,-

PERUBAHAN/PERBAIKAN

No.	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI	HONORARIUM (Rp.)
1.	Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Penguji	400.000,-



Direktur,
Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

KAPULTAS/DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 016 TAHUN 2011

TENTANG
PENGANGKATAN TRY PENGUJIAN AKHIR DISERTAKAN
BAHASA SAMA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang bahwa dengan telah dipulainya persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir
Pascasarjana yang dilaksanakan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta diharapkan perlu untuk diaktakan Ujian
Akhir;

dan karena untuk tercapainya dimaksud perlu mengadakan Tim Penguj
Kategori Penguji Disertakan dengan Keputusan Direktur

Menyatakan bahwa dengan ini, Nomor 016 Tahun 2011, tentang Satuan Pendidikan
Negeri.

LAMPIRAN

Tentang Pengelompokan dan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang
Pendidikan S3P Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2003, tentang
Pengangkatan Tim Pengujian Akhir Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0030/2001, tentang
Dirindia Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas Nomor: 331/DIKTI/Kaw/2000 tanggal 14
Sep/2000, No. Nomor: 3027/O/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004
tentang Pembentukan Program S3 Pendidikan dan Evaluasi
Pascasarjana;
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor:
3764.34/KP/2000, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 049 Tahun
2011, tentang Satuan Tarif Program dan Tarif Kapanidiasn Pogran
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011;

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJAKNA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 116 TAHUN 2011

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI AKHIR DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Disertasi.
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim Penguji Kelayakan Penelitian Disertasi dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000, jo Nomor : 3022/D/T2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Pembentukan Program Studi S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 049 Tahun 2011, tentang Satuan Tarif Program dan Tarif Kepanitiaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Penguji Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalia dan honorarium sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	GOL	FUNGSI	HONORARIUM (Rp)
1.	Prof. Soenarto, Ph.D. 19480804 197412 1 001	IV/d	Ketua/Penguji	400.000,-
2.	Prof. Dr. Mundilarto 19520324 197803 1 003	IV/e	Sekretaris/Penguji	400.000,-
3.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. 19470101 197412 1 001	IV/e	Promotor I	1.000.000,-
			Penguji	400.000,-
4.	Prof. Kumaidi, Ph.D. Penguji Luar DIY	-	Promotor II	900.000,-
			Penguji	400.000,-
			Insentif Penguji Luar DIY	500.000,-
5.	Prof. Suryanto, Ed.D. Purna Tugas	-	Penguji	400.000,-
6.	Abdurrahman Suparno, Ph.D. 19600814 198803 1 003	III/c	Penguji	400.000,-

Nama Mahasiswa : Sentot Kusairi
 NIM : 027126012
 Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB di Ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Maret 2010

Direktur,



Prof. Soenarto, Ph.D.
 NIP. 19480804 197412 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II UNY;
3. Asdir I,II PPs UNY;
4. Kaprodi PEP;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Yang bersangkutan